



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di , Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulfikar, H.R., S.H.,Dk beralamat di Dusun Durian Kunyi, Desa Buntu Terpedo, Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, email: sulfikar.hr@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 7 Juli 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana perkawinan yang dilangsungkan melalui pemberkatan suci di Gereja Katolik Paroki "STO.MARTINUS" Bone-bone pada tanggal 09 Juni 2003 dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/AP/MSB/DP/LU/VI/2003 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang terletak di Dusun Tulung Rejo, Desa Tulung Indah, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga layaknya suami istri yang bahagia sehingga dalam perkawinannya di karuniai tiga orang anak yang bernama Anak 1 lahir di Rante Polio pada tanggal 24 Februari 2004, Anak 2 lahir di Kapipe pada tanggal 06 Februari 2007 dan Anak 3 lahir di Bulungan pada tanggal 30 April 2018;
4. Bahwa harapan Penggugat dalam membina rumah tangga adalah mendapatkan kebahagiaan yang nantinya Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah, namun kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya mampu di pertahankan selama \pm 18 (Delapan Belas) tahun saja yaitu terhitung sejak tahun 2021 sampai pada tahun 2023;
5. Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak bersatu lagi layaknya suami istri yang bahagia di sebabkan karena ulah Tergugat itu sendiri, dimana Tergugat pada saat membina rumah Tangga selalu bersikap kasar kepada Penggugat, adapun sikap kasar tersebut penggugat lakukan dengan cara marah - marah tidak jelas, berbicara menggunakan kata-kata kasar dan sering juga mengutarakan kata cerai setiap bertengkar
6. Bahwa selain dari sikap kasar penggugat juga Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat retak di karenakan tergugatsering mabuk-mabukan dan memiliki hubungan lain dengan orang ketiga di dalam hubungan rumah tangganya.
7. Bahwa oleh karena keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbilang cukup lama membuat keluarga kedua Belah Pihak ikut campur untuk mendamaikan yaitu mempertemukan keduanya akan tetapi penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi untuk di membina rumah tangga yang bahagia;
8. Bahwa selain dari kedua Keluarga yang bermaksud untuk mendamaikan juga dari Instansi Tergugat sudah berulang kali mempertemukan kedua belah pihak akan tetapi tidak juga membuahkan hasil sehingga penggugat memilih jalan terbaik yaitu Cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam Rumah Tangga dan juga untuk menghindari fitnah di masyarakat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Masamba;

10. Bahwa oleh karena penggugat pergi meninggalkan tergugat belum cukup 2 (dua) Tahun secara berturut-turut sesuai dengan yang di isyaratkan oleh Undang-Undang sehingga gugatan ini di ajukan di kediaman Tergugat ;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan **Penggugat** tersebut di atas, maka dengan ini, izinkanlah **Penggugat** mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Masamba cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan kiranya memanggil tergugat pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan keseluruhan gugatan penggugat;
- 2 Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunikan melalui pemberkatan suci di Gereja Katolik Paroki "STO.MARTINUS" Bone-bone pada tanggal 09 Juni 2003 dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/AP/MSB/DP/LU/VI/2003 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara guna di catat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya yaitu Syaiful,S.H, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juli 2023, tanggal 24

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, dan tanggal 3 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7322065112830001 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 732206270370002 atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7322060601220007 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/AP/MSB/DP/LU/VI/2003 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 13 Juni 2003, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah No. 180.6/Reg I atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Gereja Katolik Paroki "STO MARTINUS" Bone-bone Kevikepan Luwu Raya Keuskupan Agung Makassar, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dan PENGUGAT tanggal 30 Mei 2023 diketahui Kepala Desa Tulung Indah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 00125/IST/B/DK-CS/LU/2009 atasnama Anak 1 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut bukti P-7
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-12102018-0011 atasnama Anak 3i yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut bukti P-8

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 00126/IST/B/DK-CS/LU/2009 atasnama Anak 2a yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut bukti P-9

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan dan bukti P-6 yang aslinya diserahkan di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Juni 2003 di di Desa Tulung Indah dan diberkati di Gereja Katolik Paroki "STO.MARTINUS" Bone-Bone;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;
 3. Anak 3;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumahnya di Dusun Tulung Rejo Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan mabuk-mabukan disertai dengan bersikap kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat berselingkuh dengan orang wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena mereka memiliki rumah sendiri dan saksi tinggal di kampung yang sama namun rumah tidaka berdekatan sehingga tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya didengar langsung dari Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumahnya dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Bungapati;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga sambil berkebun sedangkan Tergugat bekerja sebagai Petani/Pekebun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan biaya oleh Penggugat dan saya juga ikut membantu membiayai anak-anak Penggugat yang merupakan cucu saya dengan bekerja berkebun;
- Bahwa kedua keluarga sudah berupaya mendamaikan dan sudah berulang kali dipertemukan namun tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat memilih jalan terbaik yakni bercerai dan selanjutnya para pihak sudah sepakat untuk bercerai dan telah ada surat cerai dan surat pernyataan cerai dari kedua belah pihak serta disaksikan oleh Perangkat Desa dan saksi-saksi;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Juni 2003 di di Desa Tulung Indah dan diberkati di Gereja Katolik Paroki "STO.MARTINUS" Bone-Bone;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 1. Anak 1
 2. Anak 2
 3. Anak 3;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumahnya di Dusun Tulung Rejo Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan mabuk-mabukan disertai dengan bersikap kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat berselingkuh dengan orang wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena mereka memiliki rumah sendiri dan saksi tinggal di kampung yang sama namun rumah tidaka berdekatan sehingga tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya didengar langsung dari Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumahnya dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Bungapati;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga sambil berkebun sedangkan Tergugat bekerja sebagai Petani/Pekebun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan biaya oleh Penggugat dan saya juga ikut membantu membiayai anak-anak Penggugat yang merupakan cucu saya dengan bekerja berkebun;
- Bahwa kedua keluarga sudah berupaya mendamaikan dan sudah berulang kali dipertemukan namun tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat memilih jalan terbaik yakni bercerai dan selanjutnya para pihak sudah sepakat untuk bercerai dan telah ada surat cerai dan surat pernyataan cerai dari kedua belah pihak serta disaksikan oleh Perangkat Desa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang pada pokoknya memohon agar pengadilan menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah mengenai hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dikarenakan cekcok yang disebabkan karena Tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat membina rumah Tangga selalu bersikap kasar kepada Penggugat, dengan cara marah - marah tidak jelas, berbicara menggunakan kata-kata kasar dan sering juga mengutarakan kata cerai setiap bertengkar, Tergugat sering mabuk-mabukan dan memiliki hubungan lain dengan orang ketiga di dalam hubungan rumah tangganya sehingga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan dan mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan dimuka Pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri dan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* angka 1 (satu) Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam *petitum* angka 1 (satu) Penggugat tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam *petitum* angka 1 (satu) Penggugat tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan *petitum* berikutnya, dan untuk itu haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) dan seterusnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan Penggugat dari *petitum* angka 2 (dua) dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya dan terakhir baru akan mempertimbangkan *petitum* angka 1 (satu) Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* angka 2 (dua) Penggugat yang mohon untuk menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunikan melalui pemberkatan suci di Gereja Katolik Paroki "STO.MARTINUS" Bone-bone pada tanggal 09 Juni 2003 dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/AP/MSB/DP/LU/VI/2003 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib memperhatikan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Surat Nikah No. 180.6/Reg I atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Gereja Katolik Paroki 'STO MARTINUS' Bone-Bone Kevikepan Luwu Raya Keuskupan Agung Makassar dan bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 129/AP/MSB/DP/LU/VI/2003 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dan keterangan para saksi, dimana kedua alat bukti tersebut saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut dan dihadapan pemuka agama Katolik di Gereja Katolik Paroki 'STO MARTINUS' Bone-Bone tanggal 9 Juni 2003 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang mana Penggugat mohon untuk Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan dimuka Pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri dan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya adalah mengenai hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dikarenakan cekcok yang berkepanjangan yang disebabkan karena Tergugat pada saat membina rumah Tangga selalu bersikap kasar kepada Penggugat, dengan cara marah - marah tidak jelas, berbicara menggunakan kata-kata kasar dan sering juga mengutarakan kata cerai setiap bertengkar, Tergugat sering mabuk-mabukan dan memiliki hubungan lain dengan orang ketiga di dalam hubungan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia tinggal bersama di rumahnya di Dusun Tulung Rejo Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan hingga keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan mabuk-mabukan disertai dengan bersikap kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat berselingkuh dengan orang wanita lain, dan sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumahnya dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Bungapati;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, kedua keluarga sudah berupaya mendamaikan dan sudah berulang kali dipertemukan namun tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat memilih jalan terbaik yakni bercerai dan selanjutnya para pihak sudah sepakat untuk bercerai dan telah ada surat cerai dan surat pernyataan cerai dari kedua belah pihak serta disaksikan oleh Perangkat Desa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, keduanya sudah pernah dibicarakan untuk diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil, bahkan keduanya sebagaimana bukti P-6, membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Cerai yang diketahui oleh Kepala Desa Tulung Indah dan sejak tahun 2021 sudah tidak lagi tinggal bersama maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin, saling menghargai satu dengan yang lain sebagai suami-istri dengan adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus yangmana Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing dan memutuskan tidak tinggal bersama lagi untuk membangun rumah tangga sebagaimana di awal perkawinan, terlebih berdasarkan risalah panggilan sidang, melalui jurusita dan surat tercatat yang telah dilaksanakan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan atau mengirimkan wakil/kuasanya pada hari sidang yang ditentukan, hal tersebut menunjukkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan masa depan rumah tangganya dan tidak ingin memperbaiki permasalahan rumah tangganya sehingga berdasarkan rangkaian fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami-istri dan membangun suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa meskipun terjadinya perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan, namun dengan alasan pertimbangan tersebut demi kepentingan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara guna di catat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Luwu Utara maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Masamba atau Pejabat Pengadilan Negeri Masamba yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Masamba yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Kabupaten Luwu Utara agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga *petitum* poin 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena *petitum* poin 2 (dua) dan *petitum* poin 3 (tiga) Penggugat telah dikabulkan maka *petitum* poin 1 (satu) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* poin 4 (empat) Penggugat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunjkan melalui pemberkatan suci di Gereja Katolik Paroki "STO.MARTINUS" Bone-bone pada tanggal 09 Juni 2003 dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/AP/MSB/DP/LU/VI/2003 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara guna didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Adrian Kristyanto Adi,S.H., sebagai Hakim Ketua, Radhingga Dwi Setiana,S.H. dan Arlingga Wardhana,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Jumriati,S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Msb



Arlingga Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumriati, S.H.

Perincian biaya :

1. Panjar Perkara.....	:	Rp.865.000,00;	
2. Biaya Pendaftaran	:		Rp. 30.000,00;
3.....P	:		Rp.100.000,00;
emberkasan	:		
4.....B	:		Rp.141.000,00;
iaya Panggilan.....	:		
5.....P	:		Rp. 20.000,00;
NBP	:		
6.....B	:		Rp. 50.000,00;
iaya Sumpah.....	:		
7.....M	:		Rp.10.000,00;
aterai	:		
8. Redaksi.....	:		Rp.10.000,00;
Jumlah	:		Rp.316.000,00;
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)			